

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

Pengertian Pajak

Menurut Adriani (dalam Muqodim,1999) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tujuan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo,2003:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang–Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung oleh pemerintah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluarannya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak ada (2) dua macam (Mardiasmo,2003:1) yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrument untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

b. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini digunakan untuk mengarahkan kegiatan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Dapat dikatakan pula sebagai pendorong dan pengendali kegiatan masyarakat agar sejalan dengan program nasional pemerintah suatu negara.

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2003) :

1. Berdasarkan Golongan
 - a. **Pajak langsung** yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh :Pajak Penghasilan
 - b. **Pajak tidak langsung** yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan Sifat
 - a. **Pajak subjektif** adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. **Pajak Objektif** adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutan
 - a. **Pajak Pusat** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. **Pajak Daerah** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran

Sistem pemungutan pajak:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

Syarat pemungutan pajak (Mardiasmo,2003:2) :

1. Pemungutan pajak harus adil.

Sesuai dengan tujuan hukum, pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial).

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib, Subjek dan Objek Pajak (Mardiasmo,2003:)

1. *Wajib Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. *Subyek Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
3. *Obyek Pajak* adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah (UU No. 34 Tahun 2000).

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah

- a) *Wajib Pajak Daerah* adalah orang pribadi yang menurut ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b) *Subjek Pajak Daerah* adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

- c) Objek Pajak Daerah adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bias menimbulkan utang pajak daerah.

Objek pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Parkir
- f) Pajak Penerangan Jalan
- g) Pajak Pengambilan Galian Golongan C

2.2.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif pengenaan pajak daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah baik untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk batasan-batasan minimal diserahkan ke setiap daerah masing-masing guna terciptanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tarif Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi):

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air = 5% (lima persen)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air = 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor = 5% (lima persen)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan = 20% (dua puluh persen)

Tarif Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota):

1. Pajak Hotel = 10% (sepuluh persen)
2. Pajak Restoran = 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Hiburan = 35% (tiga puluh lima persen)
4. Pajak Reklame = 25% (dua puluh lima persen)
5. Pajak Parkir = 20% (dua puluh persen)
6. Pajak Penerangan Jalan = 10% (sepuluh persen)
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C = 20% (dua puluh persen)

Ketentuan tarif pajak tersebut adalah ketentuan angka paling tinggi yaitu dapat ditetapkan kurang dari angka tersebut tapi tidak boleh melebihi dari angka yang telah ditetapkan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah sejumlah nilai tertentu yang dapat dipakai untuk menghitung besarnya pajak dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai tersebut. Rumus Perhitungan Pajak Daerah:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
 - Pajak Daerah,
 - Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
 - Retribusi Daerah; dan
 - Lain – lain Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.
2. Dana perimbangan meliputi bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.
3. Sumbangan dan bantuan pemerintah pusat
4. Pinjaman Daerah .

Dari uraian tersebut jelas bahwa sumber pendapatan daerah diartikan secara luas yang meliputi bukan saja penerimaan daerah sendiri tetapi juga penerimaan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah dalam arti sempit adalah pendapatan daerah sendiri dalam arti formal dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.6 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut biaya, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (pasal 1 huruf (g)).

Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel (pasal 1 huruf (i)).

Obyek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel pada wilayah yang bersangkutan (pasal 2 ayat (2)). Menurut pasal 2 ayat (3), obyek pajak tersebut meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Fasilitas penunjang antara lain telpon, faximil, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon dan fasilitas lain yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Menurut pasal 4 ayat (1), Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel (pasal 4 ayat (2)).

Dikecualikan dari objek pajak (pasal 3) adalah :

- a. Asrama dan pesantren.
- b. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- c. Pertokoan, perkantoran dan perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.

- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.7 Penetapan Pajak Hotel

Penetapan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2002:

- a) Berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- b) Bila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).
- c) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah menerbitkan :
 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan jumlah data baru atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Tetapi apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada kredit pajak.

2.2.8 Penyetoran Pajak

Wajib Pajak membayar pajaknya di Dipenda dan penyetoran pajak dilakukan oleh Bendahara Penerima Pajak Dipenda pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila penyetoran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

2.3 Akuntansi Pajak

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Akuntansi menurut Lumbantoruan (1996:1) adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang tercatat diolah menjadi informasi yang berguna.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan penghitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pembukuan ini terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban/utang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib pajak tersebut diperbolehkan menghitung Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Yang dimaksud pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.